

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT  
(PANGGILAN UMUM)**

Nomor. 57/Pdt.G/2025/PN Trg

Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 57/Pdt.G/2025/PN Trg;

**MEMANGGIL**

**SYARIF**, Dahulu Beralamat di Jl. Angklung RT 032 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

untuk menghadap sidang pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Ahmad Yani no. 16 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;  
Hari : Rabu;  
Tanggal : 10 September 2025;  
Pukul : 10.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

**MUNIAH SEBAGAI PENGGUGAT;**

**LAWAN**

**SYARIF, DKK SEBAGAI PARA TERGUGAT;**

Panggilan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Tenggarong, 14 Juli 2025  
Jurusita,  
  
Eko Sumbawan




**WARTA PANGGILAN SIDANG**

Ncmor. 57/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jusurita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**

  
FITRI JULIANTY

---

